

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga, sehingga jika dikomparasi bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berdampak pada produktifitas manusia yang meningkat secara signifikan dan berbanding terbalik dengan tenaga dan waktu yang harus mereka habiskan dalam melakukan kegiatan produksi (Suadi *et al.*, 2021). Digitalisasi telah mendorong terjadinya transformasi *traditional commerce* ke arah transaksi *electronic commerce*, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai bentuk hubungan hukum baru. Transaksi elektronik atau *digital transaction* bukan lagi merupakan fenomena masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik dalam konteks konsumtif maupun investasi. Keberadaan transaksi digital ini tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi kerangka hukum yang selama ini dibangun berdasarkan relasi sosial dan kegiatan ekonomi konvensional (Habiburrahman, Atsar and Muhaimin, 2022).

Dalam konteks transaksional digital ini, salah satu inovasi yang paling mencolok adalah munculnya *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin. Bitcoin diperkenalkan pertama kali oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai bentuk mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan teknologi *blockchain*. Dengan karakteristik bahannya yang tidak berwujud dan terdesentralisasi, Bitcoin memungkinkan pertukaran nilai tanpa campur tangan pihak ketiga seperti bank atau otoritas moneter tradisional. Meskipun Bitcoin

awalnya dimaksudkan sebagai alat tukar (*medium of exchange*), perannya dalam praktik ekonomi saat ini sangat beragam, mulai dari instrumen investasi hingga alat tukar antar-pihak dalam transaksi digital tertentu. Setelah berkembang dengan alat bayar non tunai kemudian berkembang menjadi uang digital yang dimana semakin mendapat perhatian dari masyarakat dunia kemudian uang digital mulai digunakan sebagai investasi yang dinamakan *cryptocurrency* (Nitha dan Westra, 2020).

Fenomena penggunaan Bitcoin di Indonesia juga berkembang pesat. Menurut beberapa penelitian hukum, aktivitas perdagangan aset kripto termasuk Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dari sisi jumlah pelaku maupun volume transaksi. Dengan demikian para investor harusnya sudah tau akan adanya ketidakseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan, penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk memahami sepenuhnya aspek hukum, teknologi, dan pasar sebelum menggunakan atau berinvestasi dalam Bitcoin (Syaeh *et al.*, 2025). Perdagangan Bitcoin telah menjadi bagian dari inovasi dalam sistem perdagangan modern di Indonesia karena pertukaran ini difasilitasi melalui platform digital yang mempertemukan pihak-pihak dalam suatu hubungan kontraktual secara elektronik. Karena transaksi tersebut dilakukan secara elektronik, hubungan hukum antara para pihak seringkali terjadi melalui *electronic contracts*, yaitu perjanjian yang terbentuk melalui persetujuan digital atas syarat & ketentuan yang ditetapkan oleh platform perdagangan (Jalaludin and Shaleh, 2025).

Terlepas dari perkembangan itu, permasalahan yuridis utama yang muncul adalah apakah Bitcoin dapat dianggap sebagai objek perikatan yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Dalam teori hukum perdata, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum atau perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. KUHPerdata mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu (*object certain*), yang artinya objek tersebut haruslah barang atau hak yang dapat ditentukan secara jelas dan memiliki nilai ekonomi. Secara tradisional, hukum perdata Indonesia lebih mengenal barang berwujud sebagai objek perjanjian; namun, dalam praktik kontemporer, konsep ini telah berkembang dan benda tidak berwujud yang memiliki nilai dapat juga menjadi objek perikatan. Hal ini memunculkan urgensi untuk menelaah kedudukan Bitcoin dalam kerangka hukum perdata Indonesia sebagai objek perikatan (Tarigan *et al.*, 2025)

Secara normatif, kedudukan Bitcoin dalam sistem hukum ekonomi Indonesia tidak berdiri pada suatu pengakuan tunggal yang jelas. Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia secara tegas melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia menganggap bahwa penggunaan mata uang virtual dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menimbulkan risiko terhadap perlindungan konsumen (Sulfaunsilah, 2025). Larangan ini berkaitan dengan ketentuan bahwa hanya rupiah yang boleh digunakan sebagai alat pembayaran sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sementara itu, dalam peraturan pelaksana Bank Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Nomor 19/12/PBI/2017 juga

ditegaskan bahwa mata uang virtual tidak diperkenankan digunakan dalam sistem pembayaran nasional. Ketentuan ini menjadi basis hukum yang kuat untuk menolak penggunaan Bitcoin sebagai *medium of exchange* dalam sistem pembayaran formal di Indonesia (Novitasari, 2016).

Namun demikian, di sisi yang lain, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengambil pendekatan yang berbeda dengan memasukkan Bitcoin sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan di pasar berjangka. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dan turunannya mengatur bahwa Bitcoin merupakan aset kripto yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka aset kripto, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap Bitcoin sebagai objek ekonomi yang bernilai dan dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia, meskipun bukan sebagai alat pembayaran yang resmi (Febrianto, Ismail and Iryani, 2025). Bitcoin memiliki teknologi *Blockchain* yang menawarkan keamanan tingkat tinggi, biaya transaksi yang efisien, transaksi yang cepat, yang secara fundamental dapat merubah cara institusi keuangan beroperasi (Surachman, 2024).

Perbedaan pandangan normatif tersebut menciptakan tantangan besar dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Di satu sisi, Bitcoin dianggap sebagai aset yang sah diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi, sedangkan di sisi lain ia dilarang berfungsi sebagai alat pembayaran. Ketidakharmonisan ini menimbulkan pertanyaan mendalam dari segi yuridis normative yang dimana

perjanjian pada objeknya adalah Bitcoin. Bitcoin dapat dipandang sebagai perikatan yang sah menurut hukum perdata. Perihal bagaimana perjanjian semacam itu memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan, antara lain, bahwa objek perjanjian harus jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku (Tarigan *et al.*, 2025).

Permasalahania tersebut mendapat relevansi praktis yang tinggi karena semakin banyak transaksi Bitcoin dilakukan oleh masyarakat melalui platform digital. Banyak perjanjian yang secara substansial lahir melalui persetujuan otomatis terhadap *standard terms & conditions* platform, yang secara yuridis mungkin mengandung klausul sepihak seperti hak platform untuk memblokir akun pengguna. Terkait hal ini, beberapa penelitian akademis menunjukkan bahwa klausa pembekuan akun dalam perjanjian standar antara platform *crypto* dan konsumen dapat menimbulkan perdebatan yuridis terkait validitas klausul tersebut berdasarkan prinsip hukum perdata dan perlindungan konsumen. Isu krusial dalam kontrak elektronik transaksi Bitcoin ini adalah penggunaan klausula baku (*standard contract*) , di mana platform pertukaran seringkali menyertakan klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) yang membebaskan mereka dari kerugian akibat peretasan atau memberikan hak untuk memblokir akun secara sepihak. Validitas klausula semacam ini sangat diperdebatkan, sebab jika terbukti melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum meskipun perjanjian induknya tetap sah. Oleh

karena itu, asas keseimbangan dan iktikad baik harus tetap menjadi landasan utama dalam kontrak elektronik antara investor dan platform.

Kondisi tersebut secara langsung memicu meningkatnya potensi sengketa perdata dalam transaksi Bitcoin, baik antara sesama pengguna maupun antara pengguna dengan penyelenggara platform aset kripto, di tengah belum optimalnya perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya di Indonesia, sengketa kerap mencuat ketika konsumen merugi akibat peretasan platform atau kegagalan sistem pemeliharaan secara mendadak saat volatilitas harga kripto sedang tinggi, sementara pihak *exchanger* berlindung di balik klausula pembebasan tanggung jawab. Selain itu, eksekusi hukum atas kasus wanprestasi investasi kripto, pemblokiran akun sepihak, atau penipuan berkedok aset digital sering terhambat oleh karakteristik unik Bitcoin; di mana akses pengembalian aset mutlak membutuhkan kunci privat (*private key*) yang fungsinya krusial sebagai tanda tangan digital dan otorisasi transaksi keluar. Mengingat kehilangan kunci privat berarti kehilangan akses selamanya terhadap aset tersebut, pengadilan di Indonesia pada akhirnya kerap menaksir nilai kerugian Bitcoin ke dalam kurs Rupiah berdasarkan harga pasar saat pelanggaran terjadi, yang kembali menegaskan urgensi harmonisasi antara instrumen hukum perdata dengan realitas transaksi teknologi *blockchain*.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam hukum perdata Indonesia, serta adanya

perbedaan pendekatan regulasi antara larangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan pengakuannya sebagai komoditas digital.

2. Masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan mengenai perjanjian elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Meningkatnya potensi sengketa perdata dalam transaksi Bitcoin, baik antara pengguna maupun antara pengguna dengan penyelenggara platform aset kripto, serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum perdata Indonesia mengenai keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin sebagai objek perikatan, dengan menitikberatkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Penelitian ini difokuskan pada analisis pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukan perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Bitcoin dalam objek perikatan dalam hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.5 Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini, memiliki dua tujuan, yakni:

1. Tujuan Umum

Dalam proposal penelitian atau proyek, tujuan umum dan tujuan khusus digunakan untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian atau proyek tersebut. Tujuan umum biasanya mencakup gambaran besar tentang hasil yang diinginkan, sedangkan tujuan khusus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan umum tersebut.

2. Tujuan Khusus

Untuk Meneliti bagaimana kedudukan Bitcoin dalam objek perikatan dalam hukum perdata Indonesia

Untuk Meneliti bagaimana keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perikatan, dengan memperkaya kajian mengenai kedudukan aset digital, khususnya Bitcoin, sebagai objek perikatan dalam suatu perjanjian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep hukum perjanjian konvensional dalam konteks transaksi elektronik dan aset kripto, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara hukum perdata dan perkembangan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, pengguna platform aset kripto, serta penyelenggara perdagangan aset digital dalam memahami aspek hukum perjanjian transaksi Bitcoin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan serta menerapkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi aset kripto, sehingga dapat mendukung terciptanya sistem perdagangan digital yang tertib, aman, dan berkeadilan.